

Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Pondok Pesantren

Abdul Muis Daeng Pawero

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: abdul.pawero@iain-manado.ac.id

Meiskyarti Luma

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: meiskyarti.luma@iain-manado.ac.id

Zelan Tamrin Danial

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: zelan.danial@iain-manado.ac.id

Arhanuddin Salim

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: arhanuddin.salim@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Freedom of learning is a policy to provide opportunities for schools, teachers, and students to innovate, improvise, and negotiate to learn freely, independently, and creatively. The independent learning policy was first implemented nationally in 2021 to provide space for educational institutions, especially teachers, to innovate in implementing the education process in schools. Freedom of learning is a condition that gives full trust to the school, especially teachers and students in learning, so that students can develop optimally under the guidance of teachers. Freedom to learn is a breakthrough to create a free and fun learning atmosphere, both for students and teachers. The training on the implementation of the independent learning policy was carried out at the Al-Luthfi Islamic Boarding School, Lolanan Village, Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. The purpose of the training on the implementation of independent learning in Islamic boarding schools is to provide paradigms for all elements of the al-Luthfi Islamic boarding school as well as the teaching skills of teachers in Islamic boarding schools related to the implementation of independent learning in primary and secondary education units, especially in Islamic boarding schools, as well as increasing motivation. teachers in Islamic boarding schools in carrying out their duties in building a pleasant educational paradigm in order to improve the quality of education in Islamic boarding schools. Thus, the implementation of service activities with the title "Efforts to Improve Teacher Ability in Implementing Free Learning Policy at Al-Luthfi Islamic Boarding School, Lolanan Village, Sangtombolang Subdistrict, Bolaang Mongondow" provides significant benefits for increasing the ability of teachers in implementing independent learning policies and the students in the environment Islamic boarding school.

Keywords: *free to learn; teacher; learners; Islamic boarding school.*

ABSTRAK

Merdeka belajar merupakan kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk berinovasi, berimprovisasi, dan bernegosiasi untuk belajar secara bebas, mandiri dan kreatif. Kebijakan merdeka belajar pertama kali diterapkan secara nasional pada tahun 2021 untuk memberikan ruang gerak kepada lembaga pendidikan khususnya guru-guru untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Merdeka belajar merupakan suatu kondisi yang memberikan kepercayaan penuh kepada pihak sekolah, khususnya guru dan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal di bawah bimbingan guru. Merdeka belajar merupakan terobosan untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dan menyenangkan, baik bagi peserta didik maupun para guru. Pelatihan implementasi kebijakan merdeka belajar ini, dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Luthfi Desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan pelatihan implementasi merdeka belajar di pondok pesantren ini adalah memberikan bekal kemampuan secara paradigmatis kepada segenap unsur pondok pesantren al-luthfi serta keterampilan mengajar para guru di pondok pesantren terkait implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya di pondok pesantren, serta meningkatkan motivasi guru di pondok pesantren dalam melaksanakan tugasnya dalam membangun paradigma pendidikan yang menyenangkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan judul “Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Di Pondok Pesantren Al-Luthfi Desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang, Bolaang Mongondow” memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kemampuan guru dalam implementasi kebijakan merdeka belajar serta para santri di lingkungan pondok pesantren.

Kata Kunci: merdeka belajar; guru; peserta didik; pondok pesantren

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pawero, 2017). Pendidikan sebagai pengembangan kompetensi berpikir, bertindak dan hidup menjadi bagian masyarakat dunia. Di era revolusi 4.0 terjadi perubahan struktur sosial yang berubah secara cepat, ikatan sosial bergantung pada teknologi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan memiliki daya saing yang tangguh. Kebijakan merdeka belajar merupakan upaya pemerintah dalam menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan konteks perkembangan abad 21 di mana perkembangan teknologi kian massif.

Merdeka belajar merupakan suatu kondisi yang memberikan kepercayaan penuh kepada guru untuk melakukan inovasi maupun kreatifitas, tidak hanya sekedar menerima perintah dari atasan (Alfian & Yaqin, 2021). Inovasi dan kreatifitas yang merupakan substansi merdeka belajar, merupakan kondisi yang memberikan kepercayaan penuh kepada guru dan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat belajar dengan optimal di bawah bimbingan guru (Kemendikbud, 2020). Oleh karena itu, kebijakan merdeka belajar dapat dipahami sebagai kebebasan berfikir, berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi bagi guru dan peserta didik, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih berarti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar, mengemukakan bahwa semua guru harus berfikir secara mandiri, karena pembelajaran tidak akan terjadi jika hanya administrasi pendidikan yang terjadi. Merdeka belajar merupakan terobosan untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dan menyenangkan, baik bagi peserta didik maupun para guru (Sherly et al., 2020). Berbagai kebijakan sebenarnya telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung pembelajaran yang merdeka, seperti Guru Pembelajar, Sekolah Alam, Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Anti Korupsi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Bebas Bully. Selain itu, nilai-nilai baik seperti disiplin, toleransi, mandiri, dan saling menghormati juga ditekankan dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Selanjutnya, kreativitas, inovasi, dan rasa ingin tahu melalui membaca dikembangkan dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Guru-guru pun telah dilatih untuk melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) (Mulyasa, 2021). Dengan demikian, konsep merdeka belajar sebenarnya bukan konsep baru, tetapi penguatan dari konsep yang telah diprogramkan sebelumnya.

Merdeka belajar dapat dimaknai sebagai situasi belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik bebas memilih belajar dari berbagai

sumber dan bebas dari tekanan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara: “Sekolah harus menjadi taman belajar bagi siswa” sehingga kemudian berhasil melahirkan taman siswa (Hendarman, 2020). Dalam pembelajaran merdeka, guru di samping berperan sebagai salah satu sumber belajar, juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, Oleh karena itu, guru harus merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga para peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Kebijakan merdeka belajar bertujuan agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Melalui merdeka belajar, Mendikbud Nadiem Makarim berpesan bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar yang di gaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim pada rapat acara koordinasi bersama dinas provinsi dan kota, secara teknis beliau menjelaskan empat program pembelajaran nasional sebagaimana dari kompas.com, yakni; (1) USBN diganti dengan Ujian assessmen, (2) 2021 UN diganti, (3) RPP dipersingkat, dan (4) Zonasi PPDB lebih fleksibel (Anwar, 2021).

USBN diganti dengan Ujian Assessmen

Tahun 2020 USBN diganti dengan dengan ujian asesmen yang diselenggarakan disekolah. Ujian dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar terhadap siswa-siswinya. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan guna pembelajaran. Penerapan USBN sentralistik dirubah menjadi USBN berbasis sekolah, penilaian dilakukan dengan tes tulis atau dengan metode penilaian lainnya yang mampu memberikan penilaian secara komprehensif.

2021 UN diganti

Mendikbud Nadiem menyatakan materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru hanya cenderung menguji penguasaan terhadap konten, bukan kompetensi penalaran. karena hal itu, di tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Assesmen tersebut untuk menguji dua kompetensi minimum siswa literasi dan numerasi (Arifin et al., 2021).

Pada kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud melakukan perubahan yang bisa disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim, yaitu: Kemendikbud menghapus pelaksanaan UN dan menggantinya dengan penilaian kompetensi minimal dan survei karakter; penilaian ini dilakukan pada pertengahan tiap jenjang pendidikan dengan menilai beberapa aspek diantaranya adalah aspek literasi, numerik, karakter, dan lain sebagainya; dan penilaian mengacu pada model penilaian standar internasional.

RPP dipersingkat

Guru akan bebas Memilih, Membuat, Memodifikasi atau Mengembangkan format RPP. RPP akan dipersingkat menjadi satu halaman saja sehingga tidak memberatkan guru dalam pembuatan RPP yang berisikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assesmen (Daga, 2021).

Pendekatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 yang holistik dan kaku memunculkan beban besar bagi pendidik. Analisis tiap komponen pada RPP Kurikulum 2013 yang rinci dirasakan pendidik sangat menguras tenaga dan waktu untuk menyusunnya yang berdampak pada kurangnya waktu pendidik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan. Hal ini kemudian berusaha dirubah oleh Kemendikbud dengan memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mendesain RPP-nya secara mandiri, dengan komponen wajib pada tujuan, kegiatan, dan penilaian yang cukup hanya dengan 1 halaman.

Zonasi PPDB lebih fleksibel

Kemendikbud tetap menggunakan system zonasi sekolah yang telah berlaku sebelumnya namun untuk beberapa kondisi daerah yang akses dan kualitasnya masih dibawah standar yang ditetapkan, siswa-siswi bisa melalui jalur afirmasi 15 persen dan pindahan 5 persen. Untuk jalur prestasi 0 – 30 persen disesuaikan dengan kondisi daerah dan ditetapkan di daerah masing masing dalam menentukan wilayah zonasi. Kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru dari Menteri Pendidikan sebelumnya merupakan salah satu kebijakan yang dikritisi oleh

Jadi merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, di mana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional banyak kalangan. Pada ranah praktisnya banyak sekolah mengalami kelebihan siswa ataupun kekurangan jumlah siswa. Letak geografis tiap sekolah yang berbeda tidak diakomodir dalam kebijakan ini, sehingga implementasi kebijakan ini tidak efektif di beberapa sekolah pada

wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas sekolah dan daerah untuk mengelola sistem zonasi menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan tiap daerah. Salah satu perubahannya adalah perubahan presentase penerimaan siswa jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.

METODE

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan implementasi merdeka belajar pada guru pondok pesantren di tingkatan dasar, di antaranya, penyusunan RPP, serta inovasi pembelajaran. Sedangkan di tingkat sekolah lebih kepada sosialisasi sistem zonasi dengan mengedepankan promosi kualitas pendidikan pondok pesantren al-luthfi Desa Lolanan, kecamatan Sangtombolang, Bolaang Mongondow. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan para guru agar dapat menjawab berbagai permasalahan maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasi merdeka belajar di pondok pesantren.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian ini melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya koordinasi dengan para peserta melalui penyebaran undangan pelatihan upaya peningkatan kemampuan guru dalam implementasi kebijakan merdeka belajar kampus di pondok pesantren untuk mitra yang menjadi sasaran pengabdian, yaitu Pondok Pesantren Al-Luthfi Desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Langkah selanjutnya adalah penyusunan materi pengabdian dan penetapan jadwal kegiatan pengabdian.

Tabel 1. Topik Materi Pelatihan

| No | Topik |
|-----------|---|
| 1. | Pengantar Kurikulum berorientasi merdeka belajar |
| 2. | Kebijakan Merdeka Belajar |
| 3. | Empat program kebijakan nasional “merdeka belajar” |
| 4. | Implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan |
| 5. | Merdeka belajar memperkuat sinergitas kecerdasan |
| 6. | Implementasi merdeka belajar di pondok pesantren |

Selain itu, sebagai proses pendampingan, evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan merdeka belajar di pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Upaya peningkatan kemampuan guru dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di pondok pesantren, dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Luthfi desa Lolanan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam dua tahapan, yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari tiga orang dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado.

Dalam tahap pertama, dilakukan dengan mengkoordinasikan panitia dan peserta yang hadir secara luring dan terbatas di Pondok Pesantren Al-Luthfi Desa Lolanan. Peserta yang hadir secara terbatas yaitu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Luthfi, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Para Guru pengajar serta perwakilan santri Al-Luthfi yang secara keseluruhan berjumlah 30 orang. Peserta yang hadir menerapkan protokol kesehatan secara ketat.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan secara luring.

Pelaksanaan kegiatan tahap kedua dilaksanakan secara daring (online) melalui. Melalui platform zoom meeting dengan link zoom <https://us02web.zoom.us/j/84003091684?pwd=OWJuUjBJbitQTm56cU9hVExpZEdidz09> Meeting ID: 840 0309 1684 Passcode: 526994.

Kegiatan Pengabdian di Pondok Pesantren Al-Luthfi ini telah direport dalam Website LP2M IAIN Manado dan dapat diakses melalui <http://lp2m.iain-manado.ac.id/2021/10/31/dosen-ftik-selenggarakan-focus-group-discussin-fgd-pengabdian-di-pondok-pesantren/>

Adapun materi yang disampaikan yaitu, (1) Kebijakan Merdeka Belajar, (2) Empat program kebijakan pendidikan nasional “merdeka Belajar”, (3) Implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan, (4) merdeka belajar sebagai upaya memperkuat sinergitas kecerdasan, dan (5) Implementasi merdeka belajar di pondok pesantren. Narasumber kegiatan terdiri atas tiga orang narasumber sekaligus tim pengabdian.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan secara *daring* (online)

Materi Kebijakan Merdeka Belajar

Pada bagian ini, narasumber menyampaikan tentang kebijakan merdeka belajar sebagai upaya memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

Kebijakan merdeka belajar mendorong agar Peserta didik bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian, dan hasil dari proses pembelajaran tersebut, peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap/karakter, tingkah laku, keterampilan, dan daya reaksinya. Selain itu, narasumber juga menjelaskan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020 dan ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

1. Dalam Surat Edaran (SE) tersebut, dijelaskan tentang point-point penting yang tercantum di dalamnya, di antaranya;

2. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru;
3. Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan/atau bentuk kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan;
4. Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian (tes tertulis, tugas, dan/atau bentuk ujian lain) yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
5. Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Materi empat program kebijakan pendidikan nasional “merdeka belajar”

Pada bagian ini, narasumber menyampaikan tentang empat program kebijakan pendidikan nasional “merdeka belajar” yaitu;

USBN diganti ujian (asesmen)

Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Sebelumnya konsep pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tetapi berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran”.

Dengan demikian jika mengacu pada Permendikbud No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.

2021 UN diganti

UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya dan diganti menjadi Asesmen

Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK). Terkait dengan pelaksanaan UN tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiatan UN yang terakhir. UN pada tahun 2021 kemudian diganti dengan istilah *Asesmen Kompetensi Minimum* dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen dimaksud untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi dan penguatan pendidikan karakter. Teknis pelaksanaan ujian tersebut dilakukan di tengah jenjang sekolah seperti kelas IV SD, kelas VIII SMP dan Kelas XI SMA dengan maksud dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran serta mengevaluasi sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian asesmen ini tidak digunakan sebagai tolok ukur seleksi siswa ke jenjang berikutnya.

RPP dipersingkat

RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan RPP, meliputi: (1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa; (2) dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran disederhanakan menjadi komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru dan komponen lainnya hanya sebagai pelengkap; (3) sekolah, kelompok guru mata pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/ MGMP) dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Dengan adanya kemerdekaan dalam menyusun RPP diharapkan akan lebih banyak interaksi antara guru dan siswa yang lebih aktif, dinamis dengan model pembelajaran yang tidak kaku.

Zonasi PPDB lebih fleksibel

Dalam materi ini, Narasumber menyampaikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. PPDB 2020 masih tetap


menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Materi Implementasi merdeka belajar pada satuan Pendidikan

Dalam materi ini, narasumber menyampaikan impementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan di antaranya berupa program Sekolah Penggerak. Program ini meliputi penguatan sumber daya manusia, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi layanan sekolah, dan pendampingan pemerintah daerah yang sekaligus sebagai wujud kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen pemda menjadi kunci utama.

Materi Implementasi merdeka belajar sebagai upaya memperkuat sinergitas kecerdasan

Dalam materi ini, narasumber menyampaikan bahwa implementasi merdeka belajar, secara epistemologi dapat memperkuat tiga dimensi kecerdasan peserta didik meliputi, *Intelectual Intelligence*, *Emmotional Inteligence*, dan *Spiritual Inteligence*. Sinergitas kecerdasan tersebut kemudian dapat melahirkan budaya unggul sehingga mampu menghasilkan lulusan pendidikan yang mampu bersikap mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan abad 21.



Gambar 3. Materi implementasi merdeka belajar

Merdeka Belajar di Pondok Pesantren

Dalam materi ini, narasumber menyampaikan bahwa implementasi merdeka belajar, justru sangat memungkinkan untuk diterapkan dipondok pesantren. Lingkungan pesantren, merupakan lingkungan yang sejalan dengan substansi merdeka belajar, yaitu menghasilkan lulusan yang mandiri. Pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran secara kontekstual; selain kewajiban menghafal Al-Quran, mengaji kitab-kitab, santri diberikan kebebasan untuk memilih pengembangan *soft skill* di sela-sela waktu yang yang bisa dimanfaatkan untuk belajar serta mengasah kemampuannya. Santri tidak hanya dicetak sebagai kaum sarungan, yang paham ilmu agama berikut tafsir dan hadisnya. Akan tetapi, keilmuan di berbagai bidang, seperti bahasa, teknologi, matematika menjadi kombinasi yang sepadan dengan keilmuan agama yang dimiliki. Dengan bekal kompleksitas pengetahuan tersebut, santri merupakan SDM yang dapat berkompetisi secara global.

Sebagaimana observasi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, di pondok pesantren daerah Jawa Timur, sudah banyak pondok pesantren yang secara tidak langsung telah menjalankan sistem merdeka belajar. Bahkan bisa dikatakan sangat lebih merdeka ketimbang instansi-intansi pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek.

Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar

Narasumber juga menyampaikan terkait dengan peran guru dalam menghadapi tantangan abad 21, di antaranya menjadi guru penggerak merdeka belajar. Guru penggerak merupakan istilah yang saat ini sedang ramai menjadi *trending topik* bukan hanya dalam dunia pendidikan, melainkan di tengah masyarakat. Istilah ini sering dilontarkan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di berbagai kesempatan, terutama pada saat memperingati Hari Guru pada Senin 25 November 2019. Istilah guru penggerak sebenarnya bukanlah hal yang baru. Berbagai tokoh pendidikan sudah lama menyebutkan istilah ini, di antaranya Rogers (1962) selaku tokoh inovasi pendidikan dan Ki Hajar Dewantara tokoh taman siswa yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional dibidang pendidikan.

Menurut Nadiem, guru penggerak adalah guru yang lebih mengutamakan peserta didik dibanding apapun, bahkan karirnya sendiri. Hal tersebut berlaku pula untuk pembelajaran yang diampunya. Oleh karena itu, "dia akan mengambil tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya". Menteri Pendidikan juga tentang orang tua penggerak yang memiliki tujuan yang sama dengan guru penggerak; yakni memberikan yang terbaik untuk peserta didik.

Berdasarkan materi yang disampaikan narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi, terlihat kemampuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selain itu, sebagai proses pendampingan, evaluasi akan diberikan secara berkelanjutan terhadap penerapan merdeka belajar di Pondok Pesantren.

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan. Seluruh peserta memberikan kesan dan masukan yang sangat positif terhadap kegiatan ini. Berikut disajikan ringkasan komentar saran dan masukan dari para peserta.

| No | Pesan dan Kesan |
|-----------|---|
| 1. | Sangat berguna, dan dapat menjalankan program merdeka belajar di pondok pesantren, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan lebih modern |
| 2. | Baru tau kalau implementasi merdeka belajar seperti ini. Semoga fakultas tarbiyah IAIN Manado menjadi semakin maju. Amiin. |
| 3. | Mendapat pengetahuan baru tentang kurikulum berbasis merdeka belajar |
| 4. | Kegiatan ini sudah sangat baik dilakukan. Semoga masih ada kelanjutan dari program ini |
| 5. | Membantu untuk menambah wawasan untuk mengelola proses pembelajaran di pondok pesantren |
| 6. | Sangat keren karena bisa membantu dalam mengelola proses pembelajaran |

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa pelatihan peningkatan kemampuan guru dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di pondok pesantren yang dihadiri oleh para guru, kepala sekolah pimpinan pondok pesantren, dan para santri yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kemampuan guru dalam implementasi merdeka belajar, khususnya pada aspek guru penggerak. Oleh karena itu, sebagai saran, kegiatan serupa perlu dikembangkan dengan mengundang banyak peserta dari sekolah lain, sehingga semakin banyak lembaga pendidikan yang dapat berkolaborasi menerapkan kebijakan merdeka belajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan Pengabdian di Pondok Pesantren Al-Luthfi Desa Lolanan tahun

2021, kegiatan pengabdian ini juga sebagai bentuk penyampaian bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan wahana untuk menyajikan nilai-nilai praktis dalam melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi sebagai kewajiban dosen, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada: (1) Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A, M.Res, Ph.D. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, (2) Dr. Ishak Talibo, M.Pd.I selaku Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M, (3) Mahyudin Gonibala, S.Pd.I Pimpinan Pondok Pesantren Al-Luthfi beserta jajaran pengurus pondok pesantren Al-Luthfi, (4) Meiskyarti Luma, M.Pd dan Zelan Tamrin Danial, M.Pd selaku anggota tim pengabdian.

REFERENCES

- Alfian, A., & Yaqin, M. N. (2021). Merdeka Belajar (Pesantren Dan Kemandirian Santri Al-Amien Prenduan). *Dirosat; Journal of Islamic Studies*, 5(1), 13–24.
- Anwar, R. N. (2021). Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 210–219. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>
- Arifin, S., Abidin, N., & Anshori, F. Al. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 65–78. <https://doi.org/10.28918/jupe.v8i2.84>
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Hendarman. (2020). *Menerapkan Program Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar Dalam PJJ Blended*.
- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan. <http://dikti.kemdikbud.go.id>
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Pawero, A. M. V. D. (2017). Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, 2(2), 166.
- Sherly, Edy dharma, & Sihombing, H. B. (2020). Merdeka belajar: kajian literatur. *Urban Green Conference Proceeding Library*, 1, 183–190.